



**Peningkatan Kinerja Keuangan Desa Melalui Penyuluhan Optimalisasi Pengaturan Keuangan Desa di Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura, Pemerintah Kabupaten Langkat**

***Improving Village Financial Performance Through Optimization Socialization Village Financial Management in Pematang Serai Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency Government***

**Oktarini Khamilah Siregar<sup>1\*</sup>, Vina Arnita<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Nusa Bangsa, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [oktarinikhamilah@unb.ac.id](mailto:oktarinikhamilah@unb.ac.id)

**Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 15 April 2026;

Revisi: 12 Mei 2026;

Diterima: 10 Juni 2026;

Terbit: 12 Juni 2026.

**Keywords:** BUMD; Budget Accountability; Financial Monitoring; Financial Performance; Village Financial Management.

**Abstract:** Village financial management is an indicator of village financial success, aimed at improving village financial performance. Evaluation of each stage of village financial management, including planning, implementation, administration, reporting, and accountability, is necessary to minimize failures and achieve the village's goal of increasing village revenue and allocating village expenditures efficiently. Developing new businesses makes village-owned enterprises productive and improves the economic standard of the village community. Financial performance assessments reflect the results of village activities conducted over a one-year period and are part of the measurement of the duties performed by village officials in managing village finances. Village government regulations for village financial management, derived from regulations from the Ministry of Villages and district governments, are needed to increase village original income, stimulate village financial performance, and prevent fraud in the use of village funds. Furthermore, the Village Government conducts monitoring and evaluation in village financial management with the aim of avoiding under-utilization of the village financial budget.


**Abstrak**

Pengaturan keuangan desa merupakan indikator keberhasilan keuangan desa yang berarah pada menaikkan kinerja keuangan desa. Perlunya dilakukan evaluasi setiap tahapan pengaturan keuangan desa seperti perencanaan, penerapan, penatausahaan, maklumat serta tugas sehingga dapat diminimalkan kegagalan yang terjadi serta arah desa pada mencapai sasaran peningkatan pendapatan desa serta pengalokasian belanja desa secara efisien. Pengembangan usaha baru membuat badan usaha milik desa menjadi produktif serta menaikkan taraf perekonomian masyarakat desa. Penilaian kinerja keuangan merupakan hasil aktivitas desa yang dilakukan selama 1 tahun periode serta bagian dari ukuran tugas yang dilakukan perangkat desa pada melakukan pengaturan keuangan desa. Perlunya regulasi pengaturan keuangan desa yang dibuat pemerintah desa berdasarkan turunan dari peraturan kementerian desa serta pemerintah kabupaten sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa berdampak kepada stimulus kinerja keuangan desa serta penghindaran fraud pada penggunaan keuangan desa. Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan monitoring serta evaluasi pada pengaturan keuangan desa dengahn arah terhindarkan ketidakcapaian penggunaan anggaran keuangan desa.

**Kata kunci:** BUMD; Akuntabilitas Anggaran; Kinerja Keuangan; Manajemen Keuangan Desa; Pemantauan Keuangan.

## 1. PENDAHULUAN

Kesuksesan serta potensi Desa Pematang Serai di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, membuat desa ini menjadi perhatian sebagai desa unggulan di tingkat kabupaten. Keberhasilan desa ini terletak pada transformasinya, dari sekadar unit pemerintahan terkecil menjadi ujung tombak pembangunan, melalui warga yang penuh antusiasme serta berperan aktif pada mewujudkan kemajuan desa. Fenomenanya tidak stabil kondisi pendapatan serta belanja desa di desa pematang serai ditahun 2020 pada masa pandemic covid19. Besarnya penghasilan alokasi pusat dibandingkan pendapatan desa yang diperoleh desa pematang serai. Berikut ini gambar perkembangan pendapatan serta belanja desa tahun 2018-2021 di Desa Pematang Serai adalah



**Gambar 1.** Perkembangan Pendapatan serta Belanja Desa Tahun 2018-2021, Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.

Sumber: Desa Pematang Serai, 2025

Berdasarkan gambar 1 perkembangan pendapatan serta belanja desa mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai melalui 2021. Terutama keadaan perkembangan pendapatan desa mulai tahun 2018 mengalami peningkatan sampai di tahun 2020 tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan. Tahun 2020 pendapatan desa itu meningkat dikarenakan besarnya penghasilan alokasi pusat dibandingkan melalui pendapatan asli desa. Kemudian kondisi belanja desa mengalami penurunan ditahun 2019 serta mengalami peningkatan di tahun 2020, peningkatan tersebut di belanja bantuan bencana untuk desa pematang serai. Karena tahun 2020 merupakan keadaan dunia khususnya desa pematang serai terkena dampak pademik covid19, sehingga bantuan pemerintah pusat untuk desa pematang serai sebagai belanja khusus untuk keperluan bantuan bencana alam di desa tersebut. Jadi desa pematang serai sepenuhnya belum mampu secara mandiri pada menaikkan pendapatan asli desa untuk dapat memenuhi kebutuhan operasional desa, maka sangat diperlukan perencanaan serta pengawasan yang dilakukan desa pada pengaturan keuangan desa secara ekonomis, efektif serta efisien sehingga terwujudnya desa yang mandiri.

Salah satu permasalahan yang dihadapi mitra di Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat, adalah bahwasannya Pendapatan Asli Desa (PAD) seringkali tidak mencapai sasaran

yang disahkan, sehingga belum mampu menutupi seluruh belanja desa. Belanja desa tidak efisien pada penggunaannya serta belum dapat menaikkan pembangunan desa, maka membuat kinerja keuangan desa mengalami penurunan. Untuk mengatasi masalah ini maka diperlukan penyuluhan penyuluhan pengaturan keuangan desa.

Adapun permasalahan yang dihadapi yakni, pertama, pengaturan keuangan desa yang belum optimal. Kedua, perangkat desa desa pematang serai melakukan evaluasi kembali untuk melakukan pengaturan keuangan desa sehingga peningkatan pendapatan asli desa tercapai serta penggunaan belanja desa menjadi efisien. Ketiga, Kinerja Keuangan desa mengalami penurunan dikarenakan tidak tercapainya pendapatan asli desa. Pemerintah desa perlu menaikkan pengawasan pada perolehan sasaran pendapatan asli desa, adapun melalui mempermudah masyarakat pada membayar pajak serta retribusi lewat pengutipan yang dilakukan oleh pegawai desa ke masing-masing dusun – dusun di desa.

## **2. METODE**

Pada tanggal 13 Mei 2023, Tim Pengabdian kepada Masyarakat mengadakan aktivitas di ruang rapat Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pendekatan yang digunakan menggabungkan ceramah serta diskusi interaktif, melalui komposisi 30% teori serta 70% diskusi (wawancara) bersama perangkat desa serta warga. Materi pembinaan pertama-tama disampaikan melalui ceramah singkat, kemudian dilanjutkan melalui sesi diskusi sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta terlibat aktif pada pembelajaran. Materi ceramah yaitu Ceramah tentang pengaturan keuangan desa, sehingga mengenali tentang Defenisi pengaturan keuangan desa, Mekanisme pengaturan keuangan desa, Manfaat pengaturan keuangan desa untuk Pemerintah Desa Pematang Serai dimana penceramah : Vina Arnita, SE, M.Si. Ceramah tentang kinerja keuangan desa, sehingga mengenali defenisi kinerja keuangan desa serta rasio keuangan desa, jenis rasio keuangan desa serta rumus rasio keuangan desa. Manfaat kinerja keuangan desa bagi pembangunan desa dimana penceramah : Dr.Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Untuk merealisasikan aktivitas pengabdian masyarakat, langkah awal yang dilakukan adalah pendekatan melalui penyuluhan kepada perangkat desa serta warga di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Setelah tahap penyuluhan, aktivitas dilanjutkan melalui pembinaan khusus bagi perangkat desa. Selama proses ini, peserta juga terlibat pada sesi diskusi serta tanya jawab, sehingga tercipta interaksi dua arah yang aktif serta partisipatif. Berikut diagram rencana penerapan aktivitas pengabdian kepada masyarakat di

Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat adalah



**Gambar 2.** Rencana Penerapan Aktivitas Pengabdian Kepada Masyarakat.

Rencana penerapan aktivitas pada Gambar 2.1 dimulai melalui tahap observasi. Pada tahap ini, Untuk memahami tantangan yang ada, Tim PKM menghimpun berbagai sumber informasi mengenai persoalan yang sedang dialami Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi lapangan serta wawancara langsung melalui warga serta perangkat desa, sehingga tim mendapatkan gambaran yang akurat serta komprehensif mengenai kondisi desa. Tahap kedua, yakni Penyuluhan Aktivitas, dilakukan melalui Tim PKM menyambangi warga Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, untuk memperkenalkan program yang akan dilaksanakan. Melalui penyuluhan ini, tim tidak hanya mengerahkan informasi, tetapi juga mengajak masyarakat berperan aktif, membangun antusiasme, serta menciptakan rasa kepemilikan terhadap aktivitas yang akan dijalankan. Ketiga melalui Pembinaan Pengaturan Keuangan Desa yaitu pada tahap ini tim PKM melakukan pembinaan pengaturan keuangan desa sehingga dapat menaikkan kinerja keuangan desa kepada Pemerintah Desa melalui mewujudkan tercapainya sasaran pendapatan desa serta penggunaan belanja desa yang efisien. Tahap keempat adalah Evaluasi Hasil, di mana tim meninjau sejauh mana pembinaan pengaturan keuangan desa di Desa Pematang Serai, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat mengerahkan dampak nyata. Partisipasi pihak terkait sangat mendukung keberhasilan aktivitas ini. Pada observasi lapangan, perangkat desa mengerahkan informasi yang lengkap serta jelas mengenai permasalahan yang dihadapi. Selain itu, tim PKM juga mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pemerintah kabupaten berupa izin penggunaan salah satu ruang rapat desa sebagai tempat penerapan penyuluhan serta pembinaan, sehingga seluruh rangkaian aktivitas dapat berjalan melalui lancar.

### **3. HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwasannya Desa Pematang Serai kaya akan beragam sumber daya lokal yang tersebar di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, kerajinan tangan, industri rumahan, peternakan, serta pariwisata. Fasilitas desa pun cukup lengkap, Desa Pematang Serai memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kehidupan warganya, antara lain: Kantor Desa yang terletak di Dusun IV, Puskesmas di Dusun V, lapangan bola di Dusun IV, serta jaringan jalan yang menghubungkan seluruh dusun. Tempat ibadah juga tersebar merata, mulai dari masjid di Dusun I hingga Dusun VII, hingga Vihara yang berada di Dusun V. Tidak ketinggalan, destinasi wisata Geol (Getek Online) terletak di Dusun VI, menjadi salah satu potensi unggulan desa.

Dari sisi ekonomi, desa ini menonjol pada industri rumahan pengolahan jajanan tradisional seperti kripik, pengaturan wisata Geol yang dikelola BUMDES, pemberdayaan sektor perikanan, serta pertanian unggulan, termasuk pembibitan tanaman serta buah. Prioritas pembangunan diarahkan untuk menaikkan kesejahteraan seluruh masyarakat, mencakup perbaikan sarana serta prasarana, penguatan selokan di sepanjang jalan, pengembangan tempat ibadah, serta pemolehan fasilitas wisata Geol sehingga lebih menarik, nyaman, serta bermanfaat bagi warga maupun pengunjung. Berdasarkan hasil informasi mengenai potensi yang dimiliki desa pada menaikkan pendapatan asli desa yang dapat menaikkan pembangunan desa sehingga perlu optimalisasi penggunaan dana desa sehingga peneliti menyimpulkan untuk dilakukan aktivitas penyuluhan optimalisasi pengaturan keuangan desa pada menaikkan kinerja keuangan desa di Desa Pematang Serai.

Penyuluhan disini pada bentuk pembinaan pengaturan keuangan desa sehingga dapat menaikkan kinerja keuangan desa kepada perangkat Pemerintah Desa. Jadi perangkat pemerintah desa sebelumnya perlu mengenali bagaimana pengaturan keuangan desa yang dapat menaikkan kinerja keuangan desa. Beberapa materi mengenai Pengaturan keuangan Desa serta Kinerja Keuangan Desa dijelaskan oleh narasumber sehingga perangkat desa bisa melakukan monitoring serta evaluasi tentang pengaturan keuangan desa yang selama ini apakah sudah berjalan optimal Berikut bukti diskusi sosialisasi melalui Bapak Kepala Desa Pematang Serai, Kabupaten Langkat adalah



**Gambar 3.** Diskusi Penyuluhan Optimalisasi Pengaturan Keuangan Desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwasannya pengaturan keuangan desa mencakup seluruh hak serta kewajiban yang bernilai uang, termasuk aset desa berupa uang maupun barang yang terkait penerapan kewajiban tersebut. Proses ini berlangsung secara menyeluruh, meliputi tahapan mulai dari perencanaan, penerapan, pencatatan, maklumat, hingga tugas, sehingga setiap langkah pengaturan keuangan desa dapat terlaksana melalui tertib serta terkontrol.

Pada praktiknya, pengaturan Alokasi Dana Desa dijalankan berdasarkan beberapa asas penting. Pertama, transparansi, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara terbuka serta seluas-luasnya mengenai keuangan desa. Kedua, akuntabilitas, yang menuntut desa melaporkan serta mempertanggungjawabkan setiap langkah pengaturan sumber daya serta penerapan keputusan demi tercapainya arah yang telah disahkan. Ketiga, partisipatif, yakni melibatkan lembaga desa serta masyarakat pada setiap proses pengambilan keputusan, sehingga pengaturan keuangan menjadi milik bersama. Terakhir, tertib serta disiplin anggaran, yang menekankan pentingnya menjalankan setiap aktivitas sesuai aturan serta pedoman yang berlaku sebagai fondasi penerapan keuangan desa.

Pembinaan pengelolaan keuangan desa dilakukan kepada aparaturnya pemerintah desa melalui arahan sehingga perangkat desa dapat melakukan monitoring serta evaluasi pada menjalankan pengelolaan keuangan desa, Berikut aktivitas pembinaan pengaturan keuangan desa pada menaikkan kinerja keuangan.



**Gambar 4.** Pembinaan Pengaturan Keuangan Desa pada Menaikkan Kinerja Keuangan Desa Di Pemerintah Pematang Serai.

Pada Peraturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Keuangan Desa, dijelaskan bahwasannya pengaturan keuangan desa wajib melalui lima tahap utama yang

menjadi ketentuan umum. Tahap pertama adalah Perencanaan, yaitu pengorganisasian rencana perolehan serta biaya desa selama satu tahun anggaran, yang dituangkan pada APBDesa. Sekretaris desa bertanggung jawab mengkoordinasikan pengorganisasian rancangan APBDesa sesuai ketentuan peraturan Bupati atau Walikota setiap tahunnya. Rancangan ini kemudian dibahas serta disepakati bersama oleh Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah disepakati, rancangan diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Camat selambatnya tiga hari setelah persearah untuk dievaluasi. Perencanaan pembangunan desa juga melibatkan masyarakat secara langsung melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, sehingga aspirasi warga turut menjadi bagian dari perencanaan.

Tahap kedua adalah Penerapan, di mana seluruh perolehan serta biaya desa dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Tugas pengorganisasian Dokumen Penerapan Anggaran (DPA) diberikan Kepala Desa kepada Kaur atau Kasi, yang wajib diselesaikan selambatnya tiga hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa serta peraturan kepala desa mengenai penguraian APBDesa resmi disahkan. DPA ini mencakup Rencana Aktivitas serta Anggaran Desa, yang merinci setiap aktivitas, besaran anggaran, serta jadwal pencairan dana; Rencana Kerja Aktivitas Desa, yang memuat lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu penerapan, serta tim pelaksana; serta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang menetapkan harga satuan untuk masing-masing aktivitas. Pada penerapan, terdapat prinsip-prinsip penting yang wajib ditaati. Semua perolehan serta biaya desa wajib melalui Rekening Kas Desa, serta setiap pengajuan pembiayaan wajib dilengkapi dokumen RAB. Pelaksana aktivitas bertanggung jawab atas biaya yang menjadi biaya anggaran, mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Setelah disetujui, bendahara desa melakukan pembayaran, yang ditandatangani bersama oleh Kepala Desa serta bendahara. Melalui mekanisme ini, pengaturan keuangan desa berjalan transparan, terkontrol, serta sesuai aturan yang berlaku.

Tahap ketiga pada pengaturan keuangan desa adalah Penatausahaan, yang berfokus pada pencatatan semua transaksi keuangan desa, baik perolehan maupun biaya. Tanggung jawab utama penatausahaan berada pada bendahara desa, yang mencatat setiap transaksi secara sistematis serta kronologis, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan melalui tertib. Seluruh pencatatan keuangan desa dilakukan melalui beberapa buku, termasuk Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Setiap bulan, bendahara desa wajib menyusun laporan tugas, yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Melalui perkembangan teknologi, penatausahaan kini dapat dilakukan secara otomatis melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pada penerapannya,

Kepala Desa wajib terlebih dahulu menetapkan bendahara desa melalui keputusan resmi sebelum tahun anggaran berjalan. Bendahara desa bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa sesuai melalui APBDesa. Sesuai Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pengaturan Keuangan Desa, laporan tugas yang wajib disusun oleh bendahara mencakup Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank, sehingga pengaturan keuangan desa dapat dipantau melalui transparan, akuntabel, serta sesuai aturan.

Tahap keempat adalah Maklumat, di mana Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan mengenai penerapan APBDesa. Laporan ini dibuat secara berkala, baik setiap semester maupun tahunan, serta diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Bagi semester pertama, laporan yang mencakup realisasi APBDesa wajib disampaikan sebelum akhir Juli tahun berjalan, sedangkan untuk semester kedua, laporan wajib dikirim selambatnya pada Januari tahun berikutnya. Proses maklumat ini memastikan seluruh aktivitas pengaturan keuangan desa terdokumentasi sebaik-baiknya serta dapat dipantau secara terbuka.

Tahap kelima adalah Tugas, yang menjadi penutup rangkaian pengaturan keuangan desa. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib menyerahkan laporan tugas realisasi penerapan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan tersebut memuat laporan keuangan, realisasi aktivitas, serta daftar program sektoral, program pemerintah daerah, serta program lainnya yang masuk ke desa. Selain itu, laporan tugas wajib disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, baik secara tertulis maupun melalui media yang mudah dijangkau, seperti papan pengumuman, radio komunikasi, forum warga, atau sarana informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Laporan tugas mencakup pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, serta disahkan melalui Peraturan Desa. Peraturan desa ini dilengkapi format Laporan Tugas Realisasi APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember, serta format Laporan Program Pemerintah serta Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Melalui mekanisme ini, pengaturan keuangan desa tidak hanya akuntabel secara administrasi, tetapi juga partisipatif, karena masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah serta transparan (Mamuaya, dkk., 2017:1022).

Pengukuran kinerja keuangan desa dilakukan sebagai bagian dari pengukuran kinerja sektor publik, yang berarah membantu peningkatan kualitas kinerja pemerintah. Indikator kinerja ini dirancang sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada perolehan sasaran setiap rancangan serta divisi. Melalui begitu, produktivitas serta keberhasilan organisasi sektor publik meningkat, terutama pada mengerahkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja sektor publik juga berperan pada pengalokasian sumber daya serta pengambilan

keputusan yang lebih tepat. Arah akhirnya adalah mewujudkan akuntabilitas publik serta memperbaiki komunikasi kelembagaan, sehingga transparansi serta partisipasi masyarakat dapat terjaga (Ihyahul Ulum, 2009). Secara khusus, kinerja keuangan desa diukur melalui berbagai rasio keuangan yang menjadi tolak ukur pada menilai kondisi keuangan desa. Menurut Mahmudi (2009), terdapat beberapa model rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, adalah sebagai berikut:

### ***Derajat Desentralisasi***

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui keseluruhan pendapatan desa. Semakin besar proporsi PADesa, tingginya tingkat kemandirian desa pada menjalankan urusan desentralisasi serta mengelola sumber daya secara mandiri. Rumus Derajat Desentralisasi (DD):

$$DD = \left( \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \right) \times 100\%$$

### ***Rasio Ketergantungan Keuangan Desa***

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan desa adalah Rasio Ketergantungan Keuangan Desa (RaKetKDesa). Rasio ini menganalogikan jumlah penghasilan alokasi yang diperoleh desa melalui total perolehan desa secara keseluruhan. Tingginya nilai rasio ini, semakin besar tingkat ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat atau provinsi. Melalui kata lain, rasio ini membantu menilai seberapa mandiri desa pada membiayai aktivitas serta programnya sendiri. Secara matematis, rasio ini dapat dihitung melalui rumus:

$$\text{RaKetKDesa} = \left( \frac{\text{Penghasilan alokasi}}{\text{Total Pendapatan Desa}} \right) \times 100\%$$

Rasio ini menjadi indikator penting bagi pemerintah desa untuk mengevaluasi kemandirian keuangan serta merencanakan strategi pengaturan sumber daya yang lebih efektif.

### ***Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa***

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Desa (APPDesa), yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan pendapatan desa dari tahun ke tahun. Rasio ini menganalogikan pendapatan desa pada tahun berjalan melalui pendapatan desa pada tahun sebelumnya. Tingginya nilai rasio ini, semakin baik pertumbuhan keuangan desa, yang menunjukkan kemampuan desa pada menaikkan perolehan sendiri dari tahun ke tahun.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{APPDesa} = \frac{\text{Pendapatan Desa Tahun (t)} - \text{Pendapatan Desa Tahun (t-1)}}{\text{Pendapatan Desa Tahun (t)}}$$

Melalui analisis ini, pemerintah desa dapat menilai keberhasilan strategi peningkatan pendapatan serta merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat kemandirian keuangan desa.

### ***Rasio Produktivitas PADesa***

Rasio ini menganalogikan biaya yang dikeluarkan untuk belanja melalui total Pendapatan Asli Desa (PADesa). Semakin kecil nilai rasio ini, semakin efisien pemerintah desa pada mengelola serta memungut pendapatan asli desa, karena biaya pengaturan lebih rendah dibandingkan melalui perolehan yang diperoleh. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{REPADesa} = \left( \frac{\text{Biaya Belanja}}{\text{Total Pendapatan Asli Desa}} \right) \times 100\%$$

Melalui menggunakan rasio ini, kepala desa dapat mengevaluasi produktivitas pengaturan PADesa, mengidentifikasi peluang penghematan, serta menaikkan kemandirian keuangan desa.

### ***Rasio Keberhasilan PADesa***

Rasio ini menganalogikan realisasi Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui sasaran yang telah disahkan. Tingginya nilai rasio ini, semakin efektif pemerintah desa pada memobilisasi PADesa, menunjukkan kemampuan desa mencapai sasaran perolehan yang direncanakan. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{REfPADesa} = \left( \frac{\text{Realisasi PADesa}}{\text{Sasaran PADesa}} \right) \times 100\%$$

Melalui rasio ini, kepala desa dapat menilai keberhasilan strategi pengaturan pendapatan, mengevaluasi kinerja perangkat desa, serta merencanakan langkah-langkah peningkatan PADesa di masa mendatang.

### ***Rasio Belanja Desa Per Bidang***

Rasio ini penting karena membantu memahami pola biaya pemerintah desa serta mengenali orientasi prioritas anggaran. Melalui informasi ini, desa dapat menilai apakah alokasi dana sudah sesuai melalui kebutuhan masyarakat serta fokus pembangunan. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Belanja Desa Per Bidang} = \left( \frac{\text{Realisasi Belanja Desa Per Bidang}}{\text{Total Belanja Desa}} \right) \times 100\%$$

Melalui rasio ini, kepala desa dapat mengevaluasi alokasi anggaran secara rinci, memastikan setiap program mendapatkan pembiayaan yang sesuai, serta merencanakan belanja desa yang lebih efektif di tahun berikutnya.

### ***Rasio Efisiensi Belanja Desa***

Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa melakukan penghematan anggaran, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal tanpa mengurangi kualitas penerapan aktivitas. Tingginya nilai rasio ini, semakin efisien penggunaan anggaran desa. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{Rasio Produktivitas Belanja Desa} = \left( \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Anggaran Belanja Desa}} \right) \times 100\%$$

Selain pengukuran rasio, aktivitas Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan untuk memantau implementasi pengaturan keuangan desa. Aktivitas ini dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, perangkat desa lainnya, serta kepala lingkungan. Arahnya adalah sehingga semua pihak yang terlibat dapat melakukan monitoring serta evaluasi penggunaan dana desa, menaikkan kinerja keuangan, serta memastikan pembangunan desa berlangsung merata serta dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat Desa Pematang Serai.

### **Diskusi**

Pengaturan keuangan desa bagian terpenting keberhasilan pada menaikkan pendapatan serta belanja desa di desa pematang serai. Setiap tahun desa akan melakukan pengorganisasian anggaran pendapatan serta belanja desa melalui arah untuk dapat mengenali kebutuhan operasional desa tersebut pada mewujudkan pembangunan desa serta menjadikan desa sebagai desa yang mandiri. Pengaturan keuangan desa yang optimal pada melakukan perencanaan, penerapan, penatausahaan, maklumat serta pertanggung jawaban akan dapat menaikkan kinerja keuangan desa. Evaluasi serta pengawasan pada melaksanakan pengaturan keuangan desa sangat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pada arah desa yang sudah ditentukan. Desa wajib dapat melakukan berbagai aktivitas usaha pada menaikkan pengaturan keuangan desanya seperti melalui menaikkan pendapatan desa, yang perlu dilakukan keaktifan Bumdes (Badan Usaha Desa) sebagai badan usaha untuk menaikkan ekonomi masyarakat di desa tersebut. Program –program yang dilakukan oleh Bumdes di dukung oleh perangkat desa serta masuk pada anggaran belanja desa sehingga program tersebut berjalan melalui optimal. Pemerintah desa mengerahkan pembinaan UKM kepada masyarakat untuk menggiatkan taraf ekonomi masyarakat melalui memanfaatkan kearifan lokal desa yang mengubah menjadi nilai ekonomi tinggi.

Perangkat desa perlu melakukan apresiasi kepada masyarakat desa seperti memfasilitasi pembangunan desa di lingkungan desa sehingga mereka merasa bahwasannya pajak daerah yang mereka bayar digunakan untuk membangun desanya kembali. Sehingga

kesadaran perlunya membayar pajak daerah seperti PBB sangat wajib dilakukan oleh masyarakat desa pematang serai. Jadi tidak perlu lagi perangkat desa menagih melalui paksa pada pembayaran PBB. Desa pematang serai masih banyak dusun yang belum teraspal jalan serta parit di masing-masing dusun desa pematang serai. Ini merupakan tanggung jawab kepala desa pada menaikkan pembangunan desanya. Berdasarkan data yang diperoleh maasih rendahnya pendaptan asli desa di desa pematang serai, sehingga desa tersebut belum mandiri dikarenakan kebutuhan pada membiayai belanja desa masih dari pusat melalui kata lain desa pematang serai masih berpatokan kepada penghasilan alokasi . Belanja desa yang setiap tahun dilakukan oleh pemerintah desa pematang serai belum menunjukkan pembangunan desa yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan desa tersebut. Peran pemerintah desa sangat penting untuk mendorong masyarakat ikut berinovasi pada UKM, memanfaatkan keterampilan lokal sebagai modal utama pada menaikkan kesejahteraan serta perekonomian desa. Hasil karya UKM tersebut di pasarkan ke daerah-daerah wilayah Sumatera Utara serta diluar SUMUT baik secara online (Facebook, Instagram, Tiktok, Watshap) atau pemerintah kabupaten langkat membuat pasar UKM.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwasannya pengaturan keuangan desa yang optimal dapat menaikkan pendapatan serta belanja desa. Perlunya evaluasi pada pengaturan keuangan desa sehingga dapat dilakukan sebagai wujud akuntabilitas laporan keuangan melalui arah tecapinya peningkatan pendaptan desa. Apresiasi perangkat desa di desa pematang serai kepada masyarakat sebagai wujud peduli pada pembangunan desa seperti memfasilitasi sarana serta prasaran yang dibutuhkan masyarakat desa. Sehingga mereka benar membantu desa melalui tepat waktu pada membayar pajak daerah seperti PBB. Pengembangan usaha kepada masyarakat desa yang berarah pada menaikkan taraf ekonomi masyarakat desa pematang serai membuat Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih produktif, sehingga membantu desa pada perolehan sasaran pendapatan asli desa. Pengalokasian belanja desa yang tepat sasaran perlu dikaji ulang oleh perangkat desa, melalui arah desa terhindar dari pemborosan pada melaksanakan program kerja desa. Pentingnya produktivitas belanja desa yang teralokasi pada pembangunan desa mandiri serta dapat mensejahterakan masyarakat desa pematang serai. Perangkat desa melakukan penilaian kinerja keuangan desa sebagai bagian dari motivasi pada menilai sasaran serta realisasi APBDesa yang sudah dilaksanakan. Pengaturan keuangan desa yang optimal akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan desa serta menjadikan desa sebagai desa mandiri yang tidak tergantung kepada penghasilan alokasi dari pusat. Saran untuk

pemerintah desa adalah wajib membuat investasi baru pada Badan Usaha Desa pada menaikkan perekonomian masyarakat desa sehingga membantu peningkatan pengaturan keuangan desa khususnya pendapatan asli desa. Pemerintah desa wajib mengikuti perkembangan teknologi pada memasarkan hasil UKM Bumdes sehingga mampu menaikkan pendapatan desa. Pada penggunaan belanja desa pemerintah desa wajib membiayai operasional desa yang tepat sasaran sehingga arah pembangunan desa tercapai. Pemerintah desa mengerahkan apresiasi kepada masyarakat desa yang tepat waktu pada membayar pajak daerah seperti diskon bagi masyarakat yang 2 atau 1 bulan lebih cepat bayar PBB.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya ditujukan kepada Kepala Desa Pematang Serai serta semua pihak yang turut berpartisipasi pada aktivitas pengabdian, atas dukungan serta peran aktif mereka sehingga aktivitas pengabdian masyarakat berjalan sukses serta efektif.

## DAFTAR REFERENSI

- Azzahra, A. S., Safitri, D., & Sujarwo. (2024). *Peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah: Studi kasus Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Tengah*. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 3045–3056.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi sektor publik* (3rd ed.). Yogyakarta: ANDI.
- Bellanov, A., Irawati, D. Y., & Pamolango, M. (2024). *Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi pengembangan alat parut otomatis untuk meningkatkan efisiensi produksi Virgin Coconut Oil di lingkungan pedesaan*. *Abditeknika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.31294/abditeknika.v4i2.3494>
- Desa Pematang Serai. (2021). *Laporan realisasi anggaran Desa Tahun 2018–2021*.
- Febiani, V. (2023). *Pelatihan pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) dengan cara fermentasi di Manggungjaya Cilamaya Kulon*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 178–192.
- Hidayat, T., Rahmiyani, I., Shaleha, R. R., Utami, H., et al. (2023). *Pemberdayaan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam melalui pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) di Desa Nangtang Kecamatan Cigalontang Tasikmalaya*. *Jurnal Kreativitas Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(4), 1645–1650.
- Ibrahim, P. S., Azis, R., & Akolo, I. R. (2019). *Pelatihan pembuatan Virgin Coconut Oil untuk meningkatkan keterampilan masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 45–53.
- Mahmudi. (2009). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan bagi eksekutif, DPRD, serta masyarakat pada pengambilan keputusan ekonomi, sosial, serta politik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2007). *Otonomi serta manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mattoasi, U. (2022). *Pelatihan pembuatan kelapa menjadi minyak murni/Virgin Coconut Oil (VCO) untuk meningkatkan ekonomi masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 55–63.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengaturan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Syahriani, A. (2023). *Pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) menggunakan metode fermentasi dengan perbandingan jenis ragi roti dan ragi tempe*. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(10), 724–734.

Widiati, S., Daniyah, F., & Yalpandi, M. A. (2025). *Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) sebagai penguatan ekonomi berbasis potensi kelapa*. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 8(3), 551–565. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v8i3.24132>